



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor :837/ Pid.B/2013/PN.DPS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :-----

Nama lengkap : I KETUT MERTA ;-----
Tempat lahir : Karangasem ;-----
Umur/tanggal lahir : 45 tahun/ 20 Oktober 1968 ;-----
Jenis kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : alamat sementara Jl Gunung batur No. 27
Pemedilan Denpasar;-----
Agama : Hindu ;-----
Pekerjaan : Satpam ;-----
Pendidikan : SMA ;-----

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan : -----

1. Penyidik : tanggal 19 Agustus 2013 No. SP.HAN/109/VIII/2013/ Reskrim, sejak tanggal 19 Agustus 2013 s/d 7 September 2013 ;-----
2. Kejaksaan Negeri Denpasar : tanggal 26 Agustus 2013 No. B-3691/ P.1.10/EPP/08/2013, sejak tanggal 08 September 2013 s/d 17 Oktober 2013 ;-----
3. Penuntut Umum tanggal : 23 September 2013 No.: Print-: 3381/ P.1.10/EP/09/2013, sejak tanggal : 23 September 2013 s/d 12 Oktober 2013 ;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 07 Oktober 2013, No. 902 /Tah.HK/Pen.Pid Sus/2013/PN.Dps, sejak tanggal 07 Oktober 2013 s/d 05 November 2013 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca berkas perkara ;-----

Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ;-----

Telah pula mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam registernya yang dibacakan didepan persidangan pada tanggal : 31 Oktober 2013 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai

berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa I KETUT MERTA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" ; sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I KETUT MERTA dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dikurangi masa selama terdakwa berada dalam tahanan dan Denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;-----
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;-----
4. Menyatakan barang bukti berupa:-----
 - 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening Narkotika Gol I (sabhu) dengan berat 0,17 gram;-----
 - 1 (satu) timbangan elektrik ;-----
 - 1 (satu) gulungan isolasi;-----
 - 1 (satu) bal plastic klip kosong ;-----
 - 1 (satu) korek api gas;-----
 - 1 (satu) buah HP Blackberry warna hitam dan kartu XL no. 87862488686;-----
 - 1 (satu) kotak rokok marlboro merah didalamnya terdapat 2 dua) plastic klip berisi Kristal bening Narkotika Gol. I (shabu) dengan berat bersih 0,5 dan 0,38 gram ;-----Dirampas untuk dimusnahkan ; -----
5. Menyatakan supaya terdakwa ASPIAN W Alias HAIDER ALI Alias ETONG, dibebankan rnembayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu mpiah) ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagai mana tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 16 Mei 2013, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut :-----

PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa I KETUT MERTA pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2013 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2013, bertempat di Jalan Gunung Batur No. 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Negeri Denpasar Barat atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilari Negeri Denpasar, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu (Metamfetamina) berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,17 Gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) Gulung isolasi, 1 (satu) hal plastik klip kosong, dimana perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa memesan atau membeli Narkotika jenis Shabu kepada orang yang biasa dipanggil ALEX dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara tunai di transfer melalui ATM BCA, dan kemudian barang Narkotika jenis Shabu tersebut akan ditempel dibawah Gardu Listrik dengan menunggu petunjuk SMS atau telepon dan ALEX, kurang lebih pukul 15.30 Wita, terdakwa menerima SMS berupa petunjuk untuk mengambil Narkotika jenis Shabu tersebut yang telah di tempel dibawah Gardu Listrik tepatnya di Jalan Gunung Walirang, Monang Maning, Denpasar berupa paket Narkotika jenis Shabu seharga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah). Karena barangnya (Narkotika jenis Shabu) masih belum lengkap, dan kekurangannya akan di susul dengan dua paket, atas informasi tersebut kemudian terdakwa mengambil Narkotika jenis Shabu tersebut dibawah Gardu Listrik di Jalan Gunung WaLirang, Monang maning, Denpasar berupa plastik k'iip di dalamnya berisi Narkotika jenis Shabu, lalu dibawa ke tempat kost terdakwa di Jalan Gunung Batur No. 27 Pemedilan Denpasar. Sesampai di tempat kost, 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu kemudian di taruh di dalam laci meja rias milik istri sirinya yang bernama saksi SATINI, selanjutnya sambil menunggu SMS kekurangan Narkotika jenis Shabu yang belum terkirim atau diambil, terdakwa kemudian duduk di kursi teras depan kamar kost, sekira pukul 16.00 Wita datang istri sin terdakwa yaitu saksi SATINI yang baru pulang dan tempat kerja dan kemudian langsung masuk kedalam kamar, begitu saksi SANTINI masuk kedalam kamar kost, tidak brapa lama kemudian datang 3 (tiga) orang berpakaian preman mengaku Polisi lalu menangkap terdakwa; awalnya terdakwa di geledah di badan maupun pakaian namun tidak ada barang yang disita, setelah di carikan saksi yaitu saksi I WAYAN MANDRA barulah kemudian kamar terdakwa di geledah dan pada saat itu istri sin terdakwa yaitu saksi SATINI diajak keluar dan dalam kamar kost, dalam penggeledahan kamar terdakwa Petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) timbangan elektrik, 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, 1 (satu) bal plastik klip kosong, dan 1 (satu)

buah Handphone B'lackberry warna hitam dan kartu XL bernomor 087862488686 milik terdakwa;-----

- Setelah diinterogasi sambil membuka Handphone Blackberry milik terdakwa pada waktu itu terdapat SMS dan ALEX yang isinya mengatakan "Tegal Jalan Gunung Welirang masuk 50 m pas di kanan Jalan ada Gardu Listrik dibawah sampingnya bungkus rokok Marlboro warna merah". Berdasarkan dan SMS tersebut, kemudian terdakwa bersama istri sirinya yaitu saksi SATINI kemudian oleh Petugas Kepolisian diajak langsung ke alamat sesuai SMS tersebut, setelah dicarikan saksi umum barulah digeledah tepat dibawah Gardu Listrik tersebut ternyata benar ditemukan 1 (satu) kotak rokok Marlboro warna merah yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu, dan atas temuan tersebut kemudian terdakwa ditanya oleh Petugas Kepolisian atas kepemilikan barang tersebut, dan terdakwa mengakui bahwa barang berupa 1 (satu) kotak rokok Marlboro warna merah yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip berisi knistal bening diduga Narkotika jenis Shabu tersebut adalah milik terdakwa, dan atas pengakuan tersebut terdakwa dibawa dan diamankan ke Polresta Denpasar;-----
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,17 gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) gulung isolasi, 1 (satu) bal plastik klip kosong, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) buah Handphone Blackberry warna hitam dan kartu XL Nomor 087862488686, dan 1 (satu) kotak rokok Marlboro warna merah didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip benisi kristal bening Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih masing-masing 0,5 gram dan 0,38 gram;-----
- Bahwa terdakwa mengakui telah membeli sebanyak 2 (dua) kali dan seseorang yang bernama ALEX melalui telepon untuk dipergunakan sendiri tanpa mempunyai ijin dan pihak yang berwenang;-----
- Berdasarkan Surat No. Pol. : B/114/VIII/2013/Res Narkoba tanggal 17 Agustus 2013 telah dimohonkan pemeriksaan barang bukti berupa:-----
 - 1 (satu) Plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,03 Gram(kodeA);-----
 - 1 (satu) Plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,08 Gram (kode B1);-----
 - 1 (satu) Plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,05 Gram (kode B2);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang berisi urien terdakwa I KETUT MERTA (kode

C);-

- 1 buah spait yang berisi darah terdakwa I KETUT MERTA (kode D);-----

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 469 / NNF/2013 tertanggal 23 Agustus 2013, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti disimpulkan bahwa:-----

- Barang bukti kristal bening (Kode A, B1 dan B2) seperti tersebut dalam 1 adalah benar mengandung sediaan narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;---
- Barang bukti urine (Kode C) dan darah (Kode D) seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan / atau Psikotropika;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa I KETUT MERTA pada hari : Jum'at tanggal 16 Agustus 2013 sekitar pukul 16.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan agustus 2013 bertempat di Jalan Gunung Batur No. 27 Pemedilan, Denpasar Barat atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim., mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu (Metamfetamina) berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,17 Gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) Gulung isolasi, 1 (satu) ba plastik klip kosong, dimana perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa memesan atau membeli Narkotika jenis Shabu kepada orang yang biasa dipanggil ALEX dengan harga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dengan cara tunai di transfer melalui ATM BCA, dan kemudian barang Narkotika jenis Shabu tersebut akan ditempel dibawah Gardu Listrik dengan menunggu petunjuk SMS atau telepon dan ALEX, kurang lebih pukul 15.30 Wita, terdakwa menerima SMS berupa petunjuk untuk mengambil Narkotika jenis Shabu tersebut yang telah di tempel dibawah Gardu Listrik tepatnya di Jalan Gunung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maning, Denpasar berupa paket Narkotika jenis Shabu seharga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah). Karena barangnya (Narkotika jenis Shabu) masih belum lengkap, dan kekurangannya akan di susul dengan dua paket, atas informasi tersebut kemudian terdakwa mengambil Narkotika jenis Shabu tersebut dibawah Gardu Listrik di Jalan Gunung Walirang, Monang maning, Denpasar berupa plastik klip di dalamnya berisi Narkotika jenis Shabu, lalu dibawa ke tempat kost terdakwa di Jalan Gunung Batur No. 27 Pemedilan Denpasar. Sesampai di tempat kost, 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu kemudian di taruh di dalam laci meja rias milik istri sirinya yang bernama saksi SATINI!, selanjutnya sambil menunggu SMS kekurangan Narkotika jenis Shabu yang belum terkinim atau diambil, terdakwa kemudian duduk di kursi teras depan kamar kost, sekira pukul 16.00 Wita datang istri sin terdakwa yaitu saksi SATINI yang baru pulang dan tempat kerja dan kemudian langsung masuk kedalam kamar, begitu saksi SATINI masuk kedalam kamar kost, tidak berapa lama kemudian datang 3 (tiga) orang berpakaian preman mengaku Polisi lalu menangkap terdakwa. Awalnya terdakwa di geledah di badan maupun pakaian namun tidak ada barang yang disita, setelah di carikan saksi yaitu saksi I WAYAN MANDRA barulah kemudian kamar terdakwa digeledah dan pada saat itu istri sin terdakwa yaitu saksi SATINI diajak keluar dan dalam kamar kost, dalam penggeledahan kamar terdakwa Petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) plastik klip berisi knistal bening diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) timbangan elektnik, 1 (satu) Gulung isolasi, 1 (satu) bal plastik klip kosong, dan 1(satu) buah Handphone Blackberry warna hitam dan kartu XL bernomor 087862488686 milik terdakwa;-----

- Setelah diinterogasi sambil membuka Handphone Blackberry milik terdakwa pada waktu itu terdapat SMS dan ALEX yang isinya mengatakan "Tegal Jalan Gunung Welirang masuk 50 m pas di kanan Jalan ada Gardu Listrik dibawah sampingnya bungkus rokok Marlboro warna merah". Berdasarkan dan SMS tersebut, kemudian terdakwa bersama istri sirinya yaitu saksi SATINI kemudian oleh Petugas Kepolisian diajak langsung ke alamat sesuai SMS tersebut, setelah dicarikan saksi umum barulah digeledah tepat dibawah Gardu Listrik tersebut ternyata benar ditemukan 1 (satu) kotak rokok Marlboro warna merah yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip berisi knistal bening diduga Narkotika jenis Shabu, dan atas temuan tersebut kemudian terdakwa ditanya oleh Petugas Kepolisian atas kepemilikan barang tersebut, dan terdakwa mengakui bahwa barang berupa 1 (satu) kotak rokok Marlboro warna merah yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip benisi knistal bening diduga Narkotika

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id adalah milik terdakwa, dan atas pengakuan tersebut terdakwa dibawa dan diamankan ke Polresta Denpasar;-----

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi knistal bening diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,17 gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) gulung isolasi, 1 (satu) bal plastik klip kosong, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) buah Handphone Blackberry warna hitam dan kartu XL Nomor 087862488686, dan 1 (satu) kotak rokok Marlboro warna merah didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip berisi knistal bening Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih masing-masing 0,5 gram dan 0,38 gram;-----
 - Bahwa terdakwa mengakui telah membeli sebanyak 2 (dua) kali dan seseorang yang bernama ALEX melalui telepon untuk dipergunakan sendiri tanpa mempunyai ijin dan pihak yang berwenang;-----
 - berdasarkan Surat No Pol : B/114/VIII/2013/Res Narkoba tanggal 17 Agustus 2013 telah dimohonkan pemeriksaan barang bukti berupa :---
 - 1 (satu) Plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,03 Gram(kodeA);-----
 - 1 (satu) Plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0.08 Gram (kode B1);-----
 - 1 (satu) Plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,05 Gram (kode B2);-----
 - 1 botol aqua yang berisi urien terdakwa I KETUT MERTA (kode C);--
 - 1 buah spait yang berisi darah terdakwa I KETUT MERTA (kode 0);-
 - Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 469/NNF/2013 tertanggal 23 Agustus 2013, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti disimpulkan bahwa;-----
 - Barang bukti kristal bening (Kode A, Bi dan B2) seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;-----
 - Barang bukti urine (Kode C) dan darah (Kode D) seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan / atau Psikotropika;-----
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 ayat (1) Undang-undang republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut

Umum mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya secara dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :-----

1.Saksi **PANDE PUTU SUARDANA** ;

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 16 Agustus 2013 sekitar pukul 16.00 Wita, bertempat di Jalan Gunung Batur No. 27 Pemedilan, Denpasar Barat ; pada saat itu saksi sedang bertugas jaga, dan ada informasi dari masyarakat bahwa terdakwa dicurigai membawa dan menggunakan narkoba ;-----
- Bahwa saksi bersama tim telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa, dan telah ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening Narkotika Gol I (sabhu);1 (satu) timbangan elektrik ;1 (satu) gulungan isolasi;1 (satu) bal plastic klip kosong ;1 (satu) korek api gas;1 (satu) buah HP Blackberry warna hitam dan kartu XL no. 87862488686;-----
- Bahwa dalam HP terdakwa setelah di cek ada SMS dari Alex; yang isinya : “ Tegal Jalan Gunung Weliurang masuk 50 m pas di kanan jalan ada gardu listrik dibawah sampingnya bungkus rokok marlboro merah” ; dan setelah dilakukan pengecekan ke lokasi ; terdakwa mengakui memiliki barang tersebut ; didalam kotak rokok tersebut berisi 2 (dua) plastic klip berisi Kristal bening ;-----
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan ;-----
- Bahwa benar terdakwa mengaku mendapatkan barang tersebut dengan cara membeli dari Alex seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ; dan Terdakwa mengatakan tidak tahu alamatnya Alex, hanya berhubungan lewat HP saja ; -----
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai debtcollector dan Satpam ;-----
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan ;-----
- Bahwa terdakwa mengakui memiliki timbangan (sebagaimana barang bukti yang diajukan) ;-----

2.Saksi **KETUT NURASA, SH.** ;

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 16 Agustus 2013 sekitar pukul 16.00 Wita, bertempat di Jalan Gunung Batur No. 27 Pemedilan, Denpasar Barat ; pada saat itu saksi sedang bertugas jaga, dan ada informasi dari masyarakat bahwa terdakwa dicurigai membawa dan menggunakan narkoba ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa benar bersama tim telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, dan telah ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening Narkotika Gol I (sabhu); 1 (satu) timbangan elektrik; 1 (satu) gulungan isolasi; 1 (satu) bal plastic klip kosong; 1 (satu) korek api gas; 1 (satu) buah HP Blackberry warna hitam dan kartu XL no. 87862488686 ;-----

- Dalam HP terdakwa setelah di cek ada SMS dari Alex; yang isinya :
"Tegal Jalan Gunung Weliurang masuk 50 m pas di kanan jalan ada gardu listrik dibawah sampingnya bungkus rokok marlboro merah" ;
dan setelah dilakukan pengecekan ke lokasi ; terdakwa mengakui memiliki barang tersebut ; didalam kotak rokok tersebut berisi 2 (dua) plastic klip berisi Kristal bening;-----
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan ;-----
- Bahwa benar terdakwa mengaku mendapatkan barang tersebut dengan cara membeli dari Alex seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ; dan Terdakwa mengatakan tidak tahu alamatnya Alex, hanya berhubungan lewat HP saja ; -----
- Bahwa istri terdakwa ada di rumah pada waktu saksi melakukan penggeledahan ;-----
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai debtcollector dan Satpam ;-----
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan ;-----
- Bahwa benar terdakwa mengakui sebagai pemilik barang bukti timbangan ;-----

3. Saksi **SATINI** ;

- Bahwa Saksi mengetahui penangkapan terhadap terdakwa /suami saksi, kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 16 Agustus 2013 sekitar pukul 16.00 Wita, bertempat di rumah saksi, pada waktu itu saksi baru pulang kerja, polisi telah menemukan barang (sabu-sabu) di meja rias ;-----
- Bahwa setelah itu polisi membawa terdakwa /suami saksi ke Jalan Jalan Gunung Weliurang dan disana juga telah dilakukan penggeledahan dan telah ditemukan barang ;-----
- Bahwa sebelum kejadian, saksi tidak pernah melihat ada barang/ sabu-sabu di laci meja rias saksi ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu, suami saksi/terdakwa memiliki dan memakai barang tersebut ;-----
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai security ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa pada waktu Polisi melakukan penggeledahan, saksi
ditunjukkan barang bukti tersebut oleh Polisi ;-----
Atas keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa membenarkan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar
keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai
berikut:----

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 16 Agustus 2013 sekitar pukul 16.00 Wita, bertempat di Jalan Gunung Batur No. 27 Pemedilan, Denpasar Barat ; benar terdakwa telah ditangkap dan digeledah oleh petugas karena terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu;-----
- Bahwa terdakwa memang sering memakai barang tersebut untuk dopping pada waktu olah raga;-----
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang tersebut awalnya dikenalkan barang tersebut oleh teman ;-----
- Bahwa Terdakwa memakai barang tersebut \pm 6 (enam) bulan ;-----
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang tersebut dengan cara membeli seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;-----
- Bahwa biasanya terdakwa memakai barang tersebut 3 (tiga) hari sekali ; terdakwa merasa enak dan merasa lebih pede;-----
- Bahwa terdakwa tahu itu barang terlarang ;-----
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan penyidik, dan benar semua keterangan terdakwa tersebut
- Bahwa Terdakwa kenal dengan alex yang memberikan barang tersebut hanya berhubungan lewat telpn saja;-----
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan ;-----
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin atas barang tersebut ;-----
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan tersebut ;-----
-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa benar terdakwa pada hari Jum'at tanggal 16 Agustus 2013 sekitar pukul 16.00 bertempat bertempat di Jalan Gunung Batur No. 27 Pemedilan, Denpasar Barat ; ditangkap oleh petugas Kepolisian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tempat kost terdakwa barang bukti berupa 1 (satu)

plastik klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis sabhu dengan berat bersih 0,17 gram (kode A) dan 1 (satu) kotak rokok Marlboro merah didalamnya terdapat dua plastic klip berisi Kristal bening diduga Narkoba jenis shabu dengan berat bersih masing-masing 0,5 gram (Kode B1) dan 0,38 gram (kode B2) ditemukan di Jln G Waliurang Denpasar dibawah gardu listrik ;-----

- Bahwa benar barang bukti tersebut diakui oleh terdakwa adalah miliknya yang didapat oleh terdakwa dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Alek ;-----
- Bahwa benar terdakwa tidak memperoleh ijin untuk membawa, menyimpan dan menguasai barang bukti tersebut ;-----
- Bahwa benar barang bukti, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories telah disimpulkan mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I No Urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, apakah terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan dengan dakwaan Pertama pasal : 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

Atau Kedua pasal : 115 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif dan berdasarkan fakta-fakta yang ada, Majelis hakim memilih untuk membuktikan dakwaan yang kedua yaitu yang mendekati dengan perbuatan terdakwa ; dalam dakwaan Primair pasal : 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

Menimbang, bahwa untuk dapat dikenakan pasal tersebut pada seseorang, maka terlebih dahulu haruslah dipenuhi beberapa ketentuan yang merupakan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut, dan Majelis hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan tersebut yaitu :-----

- Setiap orang ;-----
- Tanpa hak atau melawan hukum;-----
- Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Golongan I dalam bentuk bukan

tanaman ;-----

Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya ;---

Menimbang, bahwa sesuai fakta dalam persidangan, barang siapa yang dimaksud adalah Terdakwa I KETUT MERTA yang identitasnya sesuai surat dakwaan telah dibenarkan dan ternyata Terdakwa adalah orang dewasa, sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;-----

Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hak disini adalah sebagai perbuatan yang tidak memiliki kekuasaan untuk berbuat (karena sudah ditentukan oleh sesuatu aturan Undang-Undang, dan sebagainya), kewenangan dan melawan hukum dapat diartikan sebagai bertentangan dengan perundang-undangan, peraturan, kaedah ;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan;-----

Bahwa selanjutnya dalam pasal 8 ayat (1) menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dalam ayat (2) menyebutkan dalam jumlah terbatas, Narkotika dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat Makanan ;-----

Menimbang, bahwa fakta dalam persidangan bahwa benar barang bukti yang disita dari tangan terdakwa berupa Narkotika Golongan I, dalam hal menguasai barang bukti tersebut adalah tidak sesuai dan bertentangan dengan perundang-undangan tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi ;-----

Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif jadi tidak perlu keseluruhan dari sub unsur ini harus dibuktikan, cukup salah satunya saja apabila telah terpenuhi, maka telah dianggap terbukti unsur ini ;-----

Menimbang, bahwa sesuai fakta dalam persidangan bahwa benar telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jum'at tanggal 16 agustus 2013 sekira pukul 16 00 wita dan telah ditemukan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,17 gram dan berat 0,38 gram barang bukti tersebut diakui miliknya terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi ;-----

Unsur Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 ke-1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dan tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai dengan menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratoris 469/NNF/2013 tanggal 23 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si, IMAM MAHMUDI, Amd, SH, dan I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :-----

- Barang bukti kristal bening (Kode A, DI, B2) seperti tersebut diatas setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Barang bukti Urine (Kode C) dan darah (Kode D) seperti tersebut diatas benar tidak mengandung sediaan Narkotika atau Psikotropika.-----

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, maka unsur "Narkotika golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu pasal 112

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id No. 35 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun membenar yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana dari terdakwa sehingga kepada terdakwa yang telah dinyatakan bersalah seperti tersebut diatas haruslah dijatuhi pidana yang setimpal degan perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan terdakwa;-----

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;-----
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa dapat merusak mental generasi muda ;-----
- Perbuatan terdakwa tidak menunjang Program Pemerintah dalam memberantas Narkoba;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan pembelaan diri terdakwa, maka pidana yang dijatuhkan Majelis memandang telah adil dan patut ;-----

Menimbang, bahwa karena terdakwa selama proses pemeriksan berada dalam tahanan, maka masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan untuk menjamin pelaksanaan pidana tersebut diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan ke depan persidangan merupakan hasil dari tindak pidana, maka perlu barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak bisa dipakai lagi;-----

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa telah dinyatakan bersalah dan telah dijatuhi pidana sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, maka kepadanya dihukum juga untuk membayar biaya perkara ini ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; serta ketentuan-ketentuan dan peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa : **I KETUT MERTA**, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila uang denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan ; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menentukan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening Narkotika Gol I (sabhu) dengan berat 0,17 gram ; -----
 - 1 (satu) timbangan elektrik ; -----
 - 1 (satu) gulungan isolasi ; -----
 - 1 (satu) bal plastic klip kosong ; -----
 - 1 (satu) korek api gas ; -----
 - 1 (satu) buah HP Blackberry warna hitam dan kartu XL no. 87862488686 ; -----
 - 1 (satu) kotak rokok marlboro merah didalamnya terdapat 2 dua) plastic klip berisi Kristal bening Narkotika Gol. I (shabu) dengan berat bersih 0,5 dan 0,38 gram ; -----Dirampas untuk dimusnahkan ; -----
6. Menentukan biaya perkara dibebankan kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **KAMIS, TANGGAL 7 NOVEMBER 2013**, oleh kami : Dr. MADE SUWEDA, SH.MH. masebagai Hakim Ketua, FIRMAN PANGGABEAN, SH.MH. dan I DEWA GEDE SUARDITHA, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tersebut pada tanggal 10 juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh KETUT SRI MENAWATI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh : -- ARIES FAJAR JULIANTO, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan terdakwa ;-----

HAKIM ANGGOTA,

FIRMAN PANGGABEAN, SH.MH.

I DEWA GEDE SUARDITHA, SH.

HAKIM KETUA,

Dr. MADE SUWEDA, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

KETUT SRI MENAWATI, SH.

CATATAN :

Dicatat disini bahwa Jaksa Penuntut Umum maupun terdakwa : (I KETUT MERTA) menyatakan telah menerima baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal : 7 NOVEMBER 2013, Nomor : 837/Pid.Sus/2013/PN.Dps.;

PANITERA PENGGANTI,

KETUT SRI MENAWATI, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)